

**“IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PENANGANAN ANAK  
TERLANTAR DI KOTA TERNATE”**

Jurnal  
Ilmu Hukum



**Diajukan Oleh:**

**FARYADI A.TJITJI**

**NPM: 010112145**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KHAIRUN**

**TERNATE**

**2018**

## ABSTRAK

**Faryadi A. Tjitji 010112145 “Implementasi Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kota Ternate”  
Dibawah bimbingan Bambang Daud Sh.Mh dan Abdul Kadir Bubu Sh.Mh**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan program-program pemerintah kota ternate dalam pemeliharaan anak-anak terlantar di kota ternate apakah telah sesuai dengan amanat konstitusi lewat pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yg menggunakan cara menganalisis ketentuan perundang-undangan kemudian menyesuaikan dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian diperoleh dari dinas sosial kota ternate dan juga hasil wawancara langsung kepada anak-anak terlantar di kota ternate dan data yg diperoleh disusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian yang “*Implementasi Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kota Ternate*” menjelaskan bahwa pemerintah kota ternate melalui Dinas Sosial Kota Ternate dalam menjalankan amanat konstitusi lewat pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan setiap tahunnya namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial Kota Ternate dalam program pemeliharaan anak terlantar di Kota Ternate masih terdapat kekurangan karena tidak tersedianya sarana pendidikan seperti sekolah non formal sehingga anak-anak terlantar ini pun dapat memperoleh pendidikan sebagaimana hak mereka sebagai seorang anak untuk meningkatkan sumber daya manusianya dan mengangkat harkat dan martabat sebagai seorang anak

*Kata kunci : Implementasi, Pasal 34 UUD tahun 1945 dan Anak Jalanan.*

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negara dengan memberikan penghidupan yang layak dan negara dapat menghindarkan warga negara dari belenggu kefakiran dan kemiskinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sama halnya dengan di Kota Ternate fenomena yang sering ditemui berkaitan dengan masalah anak adalah keberadaan anak-anak terlantar yang hidup dan mengais rezeki di jalanan dan pusat-pusat keramaian kota. Dari data awal penulis dewasa ini terlihat semakin menjamurnya anak-anak terlantar di Kota Ternate yang sudah putus sekolah dan mengais rezeki dengan cara mengamen di pusat keramaian kota, seperti yang terlihat di sekitar tempat kuliner di Kota Ternate di seputaran belakang pusat perbelanjaan Mall Jati Land yang terlihat keberadaan anak-anak terlantar.

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan oleh negara ini ditujukan untuk kemakmuran bersama bukan kemakmuran orang per orang. Dengan amanat yang tegas dari konstitusi telah tertuang secara jelas bahwa

konstitusi menginginkan terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Sistem Negara kesejahteraan tetap memfokuskan target-target sosial sebagai bagian penting intervensi pemerintah.

Konsep keterlibatan negara dalam bidang ekonomi untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Beveridge, seorang anggota parlemen Inggris dalam reportnya yang mengandung suatu program sosial pemerataan pendapatan masyarakat, kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal, lapangan kerja, pengawasan atas upah oleh pemerintah, dan usaha dalam pendidikan. Dalam *Beveridge report* terkandung konsep negara kesejahteraan yang akhirnya meluas dan diterima banyak negara termasuk NKRI.<sup>1</sup> Seperti yang disebutkan Beveridge dalam penjelasan di atas bahwa Keterlibatan Negara harus dilakukan juga dalam aspek pendidikan. Kemapanan Pendidikan juga merupakan faktor yang menunjang kesejahteraan. Bagaimana mungkin Kesejahteraan Umum bisa hadir jika masih ada sebagian Anak – anak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah “*kesejahteraan*” meskipun sering dipergunakan kalangan akademisi maupun kalangan awam (*umum*), ternyata sulit untuk didefinisikan secara tepat. Hal ini dikarenakan istilah kesejahteraan memiliki banyak dimensi, diantaranya dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan teologis. Beragam dimensi tersebut yang membuat sulit mendapatkan makna kesejahteraan yang dapat diterima secara universal. Dalam bahasa Inggris kesejahteraan berarti *well being* (kondisi sejahtera) biasanya mengacu pada kata kesejahteraan (*welfare*) yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan non fisik. Kesejahteraan yang mengacu pada kata *welfare*, mengacu pada perpaduan dari kata *well* (dengan baik) dan *fare* (biaya/tari) yang berarti biayayang baik.

---

<sup>1</sup> Riawan Tjandra, "*Hukum - Hukum Sarana Pemerintahan*", Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, Hal.07

Akar kata tersebut hamper mirip dengan kata *wealth* (kekayaan) yang berarti barang dan jasa.<sup>2</sup>

Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah “Keadilan sosial” disebutkan di alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pada sila kelima Pancasila yang berbunyi: “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.<sup>3</sup> Alinea keempat berbunyi: “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*” Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara.<sup>4</sup> Oleh karena itu telah menjadi tuntutan konstitusional bagi Pemerintah sebagai badan Eksekutif untuk melaksanakan segala upaya dan usaha untuk mewujudkan Keadilan sosial maka Pemerintah diharuskan untuk membentuk program – program lalu mengeluarkan kebijakan agar Rakyat Indonesia bisa memperoleh kesejahteraan.

Kemudian dari fenomena yang terlihat banyak kesenjangan sosial dalam pemenuhan kesejahteraan di Kota Ternate. Salah satu kesenjangan sosial itu ialah Anak terlantar tidak memperoleh pemeliharaan, sedangkan dalam prembule yang telah dijelaskan diatas dan dalam pasal 34 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Anak terlantar dipelihara oleh negara. Anak – anak terlantar juga merupakan bagian dari Rakyat Indonesia oleh karena itu Pemerintah wajib mensejahterakan dengan cara memberikan pemeliharaan terhadap anak – anak terlantar.

Telah diamanatkan dalam Konstitusi dan Pemerintah yang menjalankan *Good Government* wajib menjalankan perintah konstitusi karena itu merupakan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, Hal.02

<sup>3</sup> Sugeng Pujileksono, "*Perundang - undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial (Perspektif Pemenuhan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat)*", Setara Press, Malang, 2016, Hal.123

<sup>4</sup>*Ibid*, Hal. 124

inti dari asas akuntabilitas dalam sistem *good governmance*. Oleh karena itu Pemerintah wajib membuat program dan menjalankan program untuk memberikan pemeliharaan terhadap anak terlantar yaitu dalam pemenuhan kebutuhan fisik (makan dan minum) dan kebutuhan non fisik (pendidikan). Dalam Prinsip – prinsip Pemerintahan yang baik pula memerintahkan hal demikian yaitu dalam prinsip/asas akuntabilitas dan pelayanan public (*public servis*).

membeli Buku, Sepatu, Seragam Sekolah dan Transportasi (Jika sekolahnya jauh).

Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Negara Republik Indonesia dalam pasal 34 ayat 1 oleh karena itu anak – anak jalanan sebagai anak terlantar harus dipelihara oleh negara karena itu merupakan amanat konstitusi. Pemerintah sebagai bentuk dari negara sebagai eksekutif atau pelaksana konstitusi harus mengimplementasikan perintah Pasal 34 ayat 1.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **KONSEPSI KONSTITUSI**

Perkataan “Konstitusi” berarti “pembentukan” berasal dari kata kerja “constituer” (Perancis) yang berarti “membentuk” sementara itu istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda “*grondwet*”. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga digunakan istilah “*contitutie*” kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.

E.C.S Wade mengartikan konstitusi sebagai “*A document having a special legal sanctity sets out the framework and the principle fuction of the organ of government of a state and declares the principles governing the operation of those organ*” (Suatu dokumen yang merupakan kerangka dasar yangsanksi hukum

khusus dan prinsip dari fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara dan menyatakan pula prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja lembaga lainnya).<sup>5</sup>

Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi negara biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional. Konstitusi secara yuridis, dapat pula bermakna norma-norma yang mengatur proses pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif.

Menurut Black's Law Dictionary pengertian konstitusi adalah: "*The fundamental and organic law of a nation or state, establishing the conception, character, and organization of its government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and the manrs of its exercise*" (Hukum dasar dan organic dari suatu bangsa atau negara dalam menetapkan konsep, karakter dan organisasi dari pemerintahannya, juga menjelaskan kekuatan kedaulatannya serta cara dari pengujiannya).

Didalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut konstitusionalisme.

Ide kostitusionalisme sebagaimana bertumbuh kembang di bumi aslinya Eropa Barat, dapat dipulangkan kedua esensinya. Esensi pertama ialah konsep "Negara hukum" (atau di negeri-negeri yang terpengaruh oleh sistem hukum Anglo Saxon disebut rule of law) yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Esensi kedua ialah konsep hak-hak sipil warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan itu pun mungkin hanya memperoleh legitimasinya dari konstitusi

---

<sup>5</sup> Sirajudi dan Winardi, "*Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*", Setara Press, Malang, 2015, Hlm 46

Secara umum UUD berisi tiga hal pokok, yaitu:pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental;dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat satu kata.

Senada dengan pernyataan diatas menurut C.F Strong menyebutkan bahwa UUD berisi tiga hal, yaitu:*first, how the various agencies are organized.*

Sementara itu Bagir Manan dan Kuntana Magnar berpendapat bahwa lazimnya suatu UUD hanya berisi:(a) Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara;(b) Dasar-dasar susunan atau organisasi negara;(c) Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara;dan (d) Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera, dan bahasa nasional.<sup>6</sup>

## **KONSEPSI UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

### **1. Sejarah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat, yakni sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang dasar (konstitusi) dalam empat priode, yaitu:(1) periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949;(2) periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950;(3) periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959;(4) periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Undang-undang dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai kosntitusi negara telah mengalami 4 (empat) kali perubahan sejak tahun 1999 hingga 2002.

Masing-masing periode dengan konstitusi yang berbeda-beda telah melahirkan sistem pemerintahan yang juga berbeda. Menurut Sri Soemantri, Undang-undang dasar 1945 sebelum perubahan menganut sistem pemerintahan campuran, karena mngandung unsur sistem parlementer dan unsur sistem pemerintahan presidensil.

---

<sup>6</sup>*Ibid, Hlm 49*



Ada beberapa faktor yang menyebabkan UUD 1945 dianggap menganut sistem pemerintahan campuran, yakni (a) Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR; (b) MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi; (c) Presiden adalah mandataris MPR; (d) presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR; dan (e) Presiden *untergeordnet* kepada majelis.

Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat, yakni sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar (konstitusi) dalam empat periode, yaitu: (1) Periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949, (2) Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, (3) Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, (4) Periode 5 Juli 1959-sampai sekarang.

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Seperti diketahui bahwa UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI, BPUPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk pemerintah Jepang dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Walaupun maksud pendirian badan ini hanya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan janji Pemerintah Balentera Jepang. Namun apa yang dihasilkan kemudian badan ini jauh dari sekedar mengadakan penyelidikan, karena badan itu melakukan tugasnya sampai kepada penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang Dasar.

## **KONSEPSI PEMERINTAH**

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu pemerintah sering menjadi personifikasi negara.

Secara definitif “Pemerintah” itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan didalam negara yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut *regering*. Tetapi dalam artinya yang sempit pemerintah (yang disebut *bestuur*) hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang biasa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Oleh karena pemerintah itu bertugas memimpin negara untuk mencapai tujuan negara, maka pemerintah mempunyai kekuasaan atas semua penduduk di wilayah kekuasaannya. Umumnya kekuasaan yang demikian ini disebut dengan kedaulatan.

Secara teoretis dan praktek berbeda. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintah (*bestuur* atau *bestuur veering*) adalah pelaksana tugas pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah organisasi atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas; mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif atau kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif.<sup>7</sup>

## **KONSEPSI KESEJAHTERAAN**

### 1. Arti Kesejahteraan

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesejahteraan” berasal dari kata dasar “sejahtera” yang artinya aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan), sedangkan

---

<sup>7</sup>*Ibid, Hlm 66*

kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman. Pengertian semacam ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan satu kondisi yang ditandai dengan terciptanya rasa aman, selamat dan tentram.

Istilah “kesejahteraan” meskipun sering dipergunakan kalangan akademisi maupun kalangan awam (umum), ternyata sangat sulit untuk di definisikan secara tepat. Hal ini dikarenakan istilah kesejahteraan memiliki banyak dimensi, diantaranya dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan teologis. Beragam dimensi tersebut yang membuat sulit untuk mendapatkan makna kesejahteraan yang dapat diterima secara universal. Dalam bahasa Inggris, kesejahteraan berarti *well being* (kondisi sejahtera) biasanya mengacu pada kata kesejahteraan (*welfare*) yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan non fisik. Kesejahteraan yang mengacu pada kata *welfare*, berakar dari perpaduan kata *well* (dengan baik) dan *fare* (biaya/tarif) yang berarti biaya yang baik. Akar kata tersebut hampir mirip dengan kata *wealth* (kekayaan) yang berarti barang dan jasa.<sup>8</sup>

## 2. Arti Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare*)

Sebagaimana kata “kesejahteraan”, istilah “kesejahteraan”, juga memiliki makna yang beragam. Apalagi kata “sosial” terkadang digantikan atau disepadankan dengan kata “raykat”, “masyarakat”, “publik” dan “umum”, sehingga menjadi kesejahteraan rakyat (politis), kesejahteraan masyarakat (sosiologis) atau kesejahteraan umum (kebijakan publik). Ketiga istilah tersebut dalam buku ini dipergunakan secara bergantian disesuaikan dengan konteksnya, namun demikian, ketiganya memiliki arti yang sama dengan kesejahteraan sosial. Rakyat atau “*the people*” adalah jamak (plural), tidak tunggal (singular).<sup>9</sup> Rakyat merupakan konsepsi politik, bukan konsepsi statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm 01

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm 13

lebih dekat dengan arti: “masyarakat” atau “ummat”, bukan dalam arti “penduduk”. Rakyat adalah “the common people”, rakyat adalah “orang banyak”. Istilah “rakyat” memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat “publik” itu, seperti “kepentingan publik” yang berbeda dengan “kepentingan orang per orang”. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut “public interest” atau “public wants”, yang berbeda dengan “private interest” dan “private wants”. Telah lama dipertentangkan antara “individual privacy” dan “public needs” (yang berdimensi domain publik).<sup>10</sup>

### 3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif terhadap pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **KONSEPSI ANAK TERLANTAR**

Dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

Dalam *Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak* menyebutkan “Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>10</sup> Sugeng Pujileksono, “*Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*”, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 13

menyebutkan “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

## **KONSEP HAK ANAK**

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997,

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan cara menganalisis ketentuan perundang-undangan kemudian menyesuaikan dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Artinya selain mengkaji dan menelaah objek penelitian dari aspek hukum positif juga mengkaji dari berbagai macam faktor gejala-gejala hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lokasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate dan beberapa pusat tempat konsentrasi berkumpulnya anak terlantar serta tempat pemberdayaan anak terlantar di beberapa lokasi yang ada sekitar Kota Ternate.

## **HASIL**

### **GAMBARAN UMUM KOTA TERNATE**

Kota Ternate berada di Provinsi Maluku Utara dengan Koordinat: 0°47'LU 127°22'BT. Kota Ternate adalah sebuah kota yang berada di bawah kaki gunung api Gamalama pada sebuah Pulau Ternate di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ternate merupakan Ibukota sementara Provinsi Maluku Utara secara

*de facto* dari tahun 1999 hingga 2010. Pada tanggal 4 Agustus 2010, Sofifi diresmikan menjadi ibukota pengganti Ternate. Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang memiliki luas wilayah 547,736 km<sup>2</sup>, dengan 8 pulau. Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau Mayau, dan Pulau Tifure merupakan lima pulau yang berpenduduk, sedangkan terdapat tiga pulau lain seperti Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida merupakan pulau berukuran kecil yang tidak berpenghuni. Populasi penduduk di Kota Ternate sejumlah 218.028 jiwa dengan tingkat Kepadatan 1.957,34 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>11</sup>

Wilayah Administratif Pemerintahan Kota Ternate terbagi atas 8 Kecamatan yaitu Pulau Hiri, Batang Dua, Moti, Pulau Ternate, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Utara dan Ternate Barat. Di Kota Ternate memiliki 77 Kelurahan/Desa dari 8 Kecamatan.<sup>12</sup>

Jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan masing – masing yaitu yang Beragama Islam (88.17%), Kristen Protestan 10.84%, Katolik 0.67%, Hindu 0.14%, Konghucu 0.14%, Buddha 0.07%.<sup>13</sup>

Kondisi topografi Kota Ternate dengan sebagian besar daerah bergunung dan berbukit, terdiri atas pulau vulkanis dan pulau karang dengan kondisi jenis tanah *Rogusal* (Pulau Ternate, Pulau Hiri, dan Pulau Moti) dan *Rensika* (Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida). Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dan permukaan laut antara 0–700 m dpl. Iklim Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut dan memiliki dua musim yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba disetiap tahunnya.

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Ternate yaitu:<sup>14</sup>

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
-----------	-------------------------

<sup>11</sup> Wikipedia, “*Kota Ternate*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Ternate](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ternate), Pada tanggal 17 Juli 2018, Pukul 19:43 Wit

<sup>12</sup> Badan pusat statistik, “*Luas Wilayah Kota Ternate*”, <https://ternatekota.bps.go.id/>, Pada tanggal 18 Juli 2018, Pukul 20:19 Wit

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

Pulau Ternate	37.23
Moti	24.80
Pulau Batang Dua	29.04
Puau Hiri	6.70
Ternate Selatan	16.98
Ternate Tengah	10.85
Ternate Utara	14.38

Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2017 mencapai 78,28 ribu orang (6,44 persen), bertambah sekitar 1,81 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang sebesar 76,47 ribu orang (6,35 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 yaitu sebesar 3,70 persen atau meningkat 0,09 poin dibandingkan keadaan Maret 2017 yang sebesar 3,61 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 meningkat 0,15 poin menjadi 7,55 persen dibandingkan keadaan pada Maret 2017 yang sebesar 7,40 persen.<sup>15</sup>

Jumlah kemiskinan di kota ternate yaitu sebesar 6.61%<sup>16</sup> atau 661 Jiwa, Walaupun hanya memiliki sedikit penduduk yang miskin namun hal demikian tersebut juga menjadi tugas bagi Pemerintah Kota Ternate dalam menangani masalah ini khususnya dalam hal Anak Terlantar. Anak Terlantar sebagian besar berasal dari keluarga miskin yang dimana keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Jumlah Anak Terlantar di Kota Ternate yaitu 449 Anak dari 7 Kecamatan.<sup>17</sup>

Kecamatan	Jumlah Anak Terlantar
-----------	-----------------------

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Maluku Utara, "Data Jumlah Penduduk di Maluku Utara Tahun 2017", <https://malut.bps.go.id/>, Pada tanggal 19 Juli 2018, Pukul 20:23 Wit

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik Kota Ternate, "Data Jumlah penduduk Di Kota Ternate Tahun 2017" <https://ternatekota.bps.go.id/>, Pada tanggal 19 Juli 2018, Pukul 21:11 Wit

<sup>17</sup> Data Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota Ternate

Ternate Utara	70
Ternate Tengah	110
Ternate Selatan	188
Pulau Ternate	81
Hiri	0
Moti	0
Batang Dua	0

## **PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TERNATE OLEH PEMERINTAH KOTA TERNATE**

Di Kota Ternate tugas dalam memelihara anak terlantar diemban oleh Dinas Sosial Kota Ternate khusus dibidang Rehabilitasi Sosial. Dalam menjalankan kewajiban konstitusional itu Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Ternate menyusunnya dengan membuat program – program realisasi. Pemerintah Kota Ternate setiap Tahunnya membuat program dan melakukan realisasi program pemeliharaan dengan kegiatan – kegiatan yang melibatkan Anak – Anak terlantar di Kota Ternate.

Jumlah Anak terlantar di Kota Ternate sampai saat ini berjumlah 449 terdiri dari 70 Anak kecamatan Ternate Utara, 110 Anak di Kecamatan Ternate Tengah, 188 Anak di Kecamatan Ternate Selatan dan 81 Anak Kecamatan Pulau Ternate.<sup>18</sup>

Dinas Sosial Kota Ternate menjalankan Program Pemeliharaan dengan melakukan kegiatan Pembimbingan dan Pemberian Bantuan terhadap Anak Terlantar. Pemberian Bantuan dari Dinas Sosial Kota Ternate dipilih berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Ternate. Seleksi terhadap Anak terlantar dilakukan dengan menyeleksi Anak terlantar manakah yang layak mendapatkan bimbingan dan bantuan, Anak – Anak terlantar yang

---

<sup>18</sup> Data Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota Ternate



paling membutuhkan pemeliharaan dibandingkan Anak Terlantar lainnya hal ini berdasarkan atau berpatokan pada kemampuan finansial Anak tersebut.<sup>19</sup>

Penyeleksian ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Ternate dikarenakan Dinas Sosial tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pemeliharaan terhadap seluruh anak terlantar tersebut. Minimnya anggaran inilah yang menjadi penghambat utama dalam mengefektifkan pemeliharaan terhadap Anak Terlantar.<sup>20</sup>

Tahun 2014 program pemberdayaan anak terlantar diimplementasikan dalam bentuk “Kegiatan Pelatihan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar” dan dituangkan dalam “Laporan Kegiatan Pelatihan dan praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Tahun 2014”. Berdasarkan dari data tersebut jumlah penduduk Kota Ternate Tahun 2014 sebesar 185.655 jiwa dan jumlah anak terlantar 450 jiwa.

Maksud dari kegiatan ini ialah bimbingan sosial berupa pelatihan dan praktek belajar bagi anak terlantar dengan diberikannya bantun kepada orang tua sesuai keterampilan untuk menambah peningkatan ekonomi, khususnya kepada anak terlantar ekonomi keluarga (keluarga ekonomi lemah/ tidak mampu). Tujuan dari kegiatan tersebut ialah berkurangnya masalah sosial anak terlantar, meningkatnya pendapatan orang tua anak terlantar, terjalinnya hubungan harmonis keluarga, dan kemandirian anggota keluarga.

Sasaran Dinas sosial kota ternate bagi pemberdayaan anak terlantar dalam kegiatan ini ialah anak laki-laki dan perempuan usia 5-18 tahun (belum menikah) dengan status yatim, piatu, dan yatim piatu dan keluarga lengkap namun status ekonomi lemah. Anak, orang tua atau anggota keluarga yang memiliki keterampilan usaha home industry guna mengembangkan usaha.

Gambar diatas merupakan hasil dari pelaksanaan “Kegiatan Pelatihan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Tahun 2014.

---

<sup>19</sup> Wawancara Terhadap Bapak Didik Arisno.SH selaku Kapala Bidang Rehabilitasi Sosial, Tanggal 3 Juli 2018, Selasa, Pukul 14.41 WIT

<sup>20</sup> Wawancara Terhadap Bapak Didik Arisno.SH selaku Kapala Bidang Rehabilitasi Sosial, Tanggal 4 Juli 2018, Rabu, Pukul 14.41 WIT

Tahun 2015 Dinas sosial kota ternate melanjutkan pemberdayaan anak terlantar melalui “Kegiatan Bimbingan dan Bantuan Anak Terlantar Kota Ternate Tahun Anggaran 2015”. Maksud dari kegiatan ini ialah bimbingan sosial bagi anak terlantar dan pemberian bantuan paket bantuan peralatan sesuai usaha orang tua untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Tujuan kegiatan tersebut ialah berkurangnya masalah sosial anak terlantar, terjalinnya hubungan harmonis keluarga dan kemandirian anggota keluarga. Sasaran kegiatan ini masih merujuk pada kegiatan pada tahun 2014. Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Untuk kegiatan pemberdayaan anak terlantar tahun 2016-2017 belum ada laporan yang dibuat oleh Dinas sosial kota ternate dan berdasarkan pernyataan Bapak Kabid Rehabilitasi Sosial Didik Arisno SH bahwa kegiatan di tahun 2016 dan 2017 tidak jauh berbeda dengan tahun 2014 dan 2015.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 5 (lima) anak terlantar di Kota Ternate, diantaranya Ila, Oman, Novi, Andre, dan Endang. Ila dilahirkan dari keluarga yang ayah dan ibunya telah bercerai, namun masing-masing dari kedua orang tuanya telah menikah kembali sehingga Ia tidak mendapatkan pengasuhan yang layak untuk anak 11 tahun. Ila sudah tidak lagi menyentuh pendidikan formal namun masih memiliki hasrat untuk bersekolah, namun tidak memiliki biaya untuk itu karena ayahnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan.

Oman juga demikian masih memiliki keinginan untuk bersekolah, namun orang tuanya hanya berprofesi sebagai tukang sapu jalan sehingga oman lebih memilih untuk membantu kehidupan keluarganya. Novi, Andre, dan Endang merupakan kakak beradik, ibu dan ayahnya merupakan penjual kopi jalanan. mereka masih bersekolah namun dalam kondisi yang serba pas-pasan sehingga hal tersebut menuntut mereka untuk ikut bekerja sebagai pengamen. Dari wawancara tersebut tidak pernah ada seorang dari

lima anak tersebut yang merasakan bantuan yang diberikan pemerintah Kota Ternate terhadap mereka.

Dua sudut pandang tersebut memberikan gambaran realistis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anak terlantar tahun 2014-2017 yang dilakukan oleh dinas sosial kota ternate, penulis mengutip pendapat Hayanto paling tidak pemerintah harus menjalankan tiga fungsi yaitu: “*fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan.*” Dari pendapat tersebut di atas menunjukkan tugas-tugas pemerintah yang harus dijalankan atau dilaksanakan paling sedikit tiga fungsi, yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan laporan kerja Dinas sosial Kota Ternate dan hasil wawancara maka penulis dapat melihat bahwa peran Pemerintah kurang maksimal dalam pemeliharaan terhadap Anak Terlantar di Kota Ternate. Hasil dilapangan menggambarkan bahwa fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan tidak berjalan baik dan tidak masuk pada poin persoalan. Pada pelaksanaan program pemberdayaan dinas sosial kota ternate hanya melaksanakan program kerja tanpa memiliki target yang jelas dari program tersebut. Anak-anak jalanan pada akhirnya tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan anak jalanan dari 419 menjadi 435 artinya ada peningkatan sebesar 3.8% anak jalanan di Kota Ternate berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Rehabilitasi sosial.

## **PELAKSANAAN PASAL 34 UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PENANGANAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR OLEH PEMERINTAH KOTA TERNATE**

Tugas-tugas pemerintahan dalam arti yang luas tersirat dalam pembukaan UUD 1945, menyatakan, ... “*kemudian daripada itu untuk membentuk suatu*

*pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”*

Dari alinea keempat pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut diatas, terlihat prinsip tujuan membentuk suatu pemerintahan dalam Negara Indonesia, bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik yaitu diantaranya:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia
- b) Seluruh tumpah darah Indonesia
- c) Memajukan kesejahteraan umum.

Dalam UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 20 menyebutkan bahwa *“Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”* dan Selanjutnya dalam Pasal 23 (1) menyebutkan: *“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau Orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”*.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita - cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*. Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990, Indonesia telah

mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (*Convention on the Raight of the Child*), Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Banyak yang diperlukan untuk mengubah lingkungan pemerintahan. Selain mengubah pikiran para sumber daya manusia yang berbeda pada setiap oragnisasi, perangkat hukum atau standar-standar kerja juga sebagai cara mendorong perubahan pola pikir yang meliputi standar- standar perencanaan, standar - standar pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturanpenanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar yang terintegrasi dan terkoordinasi. Melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak terlantar sampai saat ini masih bersifat parsial.

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan dengan jelas di alinea ke empat bahwa Pemerintah dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, Kesejahteraan.Dalam istilah umum,

sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan Anak juga merupakan bagian dari kesejahteraan umum, Dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 ayat (1) "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.*" juga dalam ayat (3) menyebutkan: "*Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.*"

Dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ayat (1) "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*". Dalam Pasal ini telah menjelaskan dengan tegas bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak terlantar. Pemerintah sebagai eksekutif memiliki peran untuk menjalankan perintah konstitusi. Pemerintah memiliki perpanjangan tangan di setiap Daerah yang disebut dengan Pemerintah Daerah. Di Daerah inilah Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menjalankan perintah konstitusi.

Menurut data yang Saya peroleh dari wawancara terhadap Bapak Didik Arisno, SH selaku Kepala bidang Rehabilitasi Sosial Beliau menerangkan bahwa Anggaran yang dialokasikan dalam Program atau Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar hanya berasal dari alokasi APBD atau Anggaran dari Pendapatan Daerah Kota Ternate. Pemeliharaan harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sampai Anak tersebut Dewasa karena selama Mereka masih dikategorikan sebagai Anak Terlantar maka Pemerintah wajib memeliharanya karena itu merupakan perintah konstitusi.

Sesuai Data wawancara dan dokumen yang Saya peroleh dari Bapak Didik Arisno selaku Kabid terlihat jelas bahwa setiap Tahun Dinas sosial selalu menjalankan Program yang sama yaitu Pembimbingan dan Bantuan terhadap Anak terlantar. Program kegiatan ini dilakukan dengan melakukan bimbingan sosial yaitu dengan memberikan Pemahaman tentang: "*Pentingnya harmonis keluarga dan Masa depan anak*" serta melakukan Penyaluran Paket bantuan

kepada Anak Terlantar. Kegiatan Pemeliharaan dilakukan hanya satu hari dalam mengrealisasikan program dinas sosial. Anggaran yang dialokasikan dalam program realisasi tahun 2017 sebesar Rp.41.625.000.

Pemberian Pembimbingan yang dilakukan selama satu hari belum efektif menurut hemat Penulis karena Pemeliharaan tidak bisa dilakukan selama satu hari sebab Pemeliharaan itu harus berkelanjutan. Pemeliharaan harus berkelanjutan dan dilakukan setiap hari dengan memberikan pembimbingan pendidikan untuk membentuk karakter serta mematangkan kualitas intelektual anak sebagai wujud dari peningkatan sumber daya manusia di Republik ini.

Menurut pengakuan dari Bapak Didik Arisno selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Ternate, Seluruh anggaran berasal dari APBD Kota Ternate, Pemerintah pusat tidak menyalurkan mengalokasikan anggaran yang dikhususkan untuk Pemeliharaan Anak – Anak terlantar. Menurut beliau Anggaran untuk Pemeliharaan Anak terlantar di Kota Ternate masih kurang sehingga program tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Anak – Anak terlantar yang Saya wawancarai mengaku bahwa Mereka masih memiliki keinginan besar untuk kembali bersekolah bahkan Anak – Anak terlantar ini pernah menempuh cara – cara untuk mendapatkan beasiswa agar dapat bersekolah seperti mengikuti Pelatihan tinju untuk lomba<sup>21</sup>. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan Anak - Anak ini karena Pemerintah merupakan pemegang amanat bagi terwujudnya Perintah pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Mereka berhak menerima pendidikan dan tumbuh secara wajar seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU No.04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dari 5 (Lima) Anak terlantar yang Saya wawancarai hanya 1 (satu) Anak saja yang mengaku pernah diberikan bantuan berupa Uang senilai Rp. 1.000.000 di Tahun 2010 lalu dan hanya sakali itu saja. Menurut pengakuan dari 5 (Lima) Anak itu, Mereka tidak

---

<sup>21</sup> Wawancara terhadap Beberapa Anak (Oman Sahrul Esa, Fitrah Fadillah, Andri Parawangsa, Endang dan Novi) Terlantar di Belakang Mall Jatiland Ternate

pernah diberikan pendidikan pemeliharaan secara berkelanjutan dari Dinas Sosial Kota Ternate.

Dalam Preambule dan dalam pasal 34 (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan secara jelas dan tegas tentang Tugas Pemerintah dalam Pemeliharaan terhadap Anak Terlantar. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Begitu besarnya perhatian para perumus UUD 1945 terhadap ketimpangan ekonomi, sampai-sampai terdapat ayat yang berbunyi “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Klausul tersebut berada pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dianggap sebagai kondisi ekstrim keterbelakangan kondisi perekonomian seseorang sehingga negara harus memberikan perhatian khusus. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemeliharaan terhadap mereka.

Kata “*pelihara*” merupakan salah satu kata yang dimiliki Bahasa Indonesia dan dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam kamus tersebut, kata “*pelihara*” memiliki kemiripan arti dengan kata “*jaga*” dan “*rawat*”. Kata “*memelihara*” yang merupakan turunan dari kata *pelihara* memiliki arti: 1) menjaga dan merawat baik-baik, 2) mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman, dsb), 3) mengusahakan (mengolah), 4) menjaga dan mendidik baik-baik, 5) memiara atau menernakkan, 6) mempunyai, 7) membiarkan tumbuh, dan 8) menyelamatkan, melindungi, melepaskan (meluputkan) dari bahaya dan sebagainya.

Secara konstitusional tentu patut menjadi pertanyaan karena menurut UUD 1945 pasal 34 jelas mengatur hal tersebut. Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan



memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. HAM diatur dalam Pasal 34 merupakan HAM yang menyatakan komitmen negara terhadap kelompok masyarakat marjinal. Ketentuan Pasal 34 ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukuan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk “*memajukan kesejahteraan umum.... Dan keadilan sosial.*

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial Kota Ternate dalam implementasi Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 lewat memang telah melaksanakan program untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak terlantar di kota ternate namun belum maksimal dikarenakan bentuk program yang dijalankan hanya berlangsung selama beberapa hari saja dalam setahun, dan programnya hanya berupa pembimbingan dalam waktu yang singkat hanya dalam hitungan hari saja bukan secara berkala.
2. Bahwa Pemerintah Kota Ternate lewat Dinas Sosial Kota Ternate dalam pelaksanaan program pemeliharaan anak terlantar sebagaimana perintah dari pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak maksimal karena tidak adanya penyediaan rumah singgah ataupun yayasan pendidikan non formal bagi anak-anak terlantar agar mereka juga dapat

belajar dan mengembangkan sumber daya manusia sebagaimana hak mereka sebagai seorang anak seperti yang di amanatkan oleh konstitusi

#### SARAN

Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Ternate sebagai pengemban tugas yang di amanatkan oleh konstitusi wajib menjalankan secara maksimal sesuai dengan perintah Undang-Undang. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Ternate sebagai pengemban tugas agar dalam pelaksanaannya lebih maksimal sehingga pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undang-undang dapat di implementasikan secara maksimal, salah satunya seperti penyediaan rumah singgah ataupun juga yayasan pendidikan non formal sehingga anak-anak terlantar ini terpenuhi hak-haknya dalam memperoleh tempat tinggal yang layak dan pendidikan yang maksimal untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai hak dan martabatnya sebagai seorang anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1. Riawan Tjandra, "*Hukum – Hukum Sarana Pemerintahan*", Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014
2. Sugeng Pujileksono, "*Perundang – undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial (Perspektif Pemenuhan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat)*", Setara Press, Malang, 2016
3. Hj. Sedarmayanti, "*Revormasi Administrasi Publik Revormasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Pemerintahan Yang Baik)*", RevikaAdimata, Bandung, 2009
4. Sirajuddidan Winardi, "*Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*", Setara Press, Malang, 2015
5. Yuswalina dan Kun Budianto, "*Hukum Tata Negara di Indonesia*", Setara Prees, Malang, 2015

6. Moh. Mahfud MD, "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2001
7. Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan. Di Negara Republik Indonesia*", Pustaka setia, Bandung, 2009
8. Sugeng Puji leksono, "*Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*", Setara Press, Malang, 2015
9. Amirudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2010, Hlm 30
10. Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Cv Maandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 166
11. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2004
12. Haryanto dkk.1997. *simtem pemerintahan Indonesia*, hal 10

Artikel:

1. Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, "*Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*", 2015, Volume II
2. Triyani Kathrilda Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-AnakTerlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945", 2013, LexAdministratum, Volume.I
3. Imam Suka di, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak", 2010, Volume II
4. Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", 2011, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Volume XIII
5. Husin Ilyas, Afif Syarif dan. Netty, ""Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", 2012, Volume 14, Nomor 2

## Internet

1. KBBI, "*Defenisi Pelihara*", <https://kbbi.web.id/pelihara.com> , Diakses pada tanggal 30 April 2018, Pukul 23:03 Wit
2. Akademika pkpm, "*Definisi Dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*", <https://akademikapkpm.wordpress.com/2011/08/25/definisi-dan-kriteria-pmks/>, Diakses pada tanggal 10 April 2018, Pukul 23:03 Wit
3. Akademika pkpm, "*Definisi Dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*", <https://akademikapkpm.wordpress.com/2011/08/25/definisi-dan-kriteria-pmks/>, Diakses pada tanggal 10 April 2018, Pukul 23:03 Wit
4. Handa S. Abidin, "Definisi anak terlantar", <https://peneliti.hukum.org/tag/definisi-anak-terlantar/>, Diakses pada tanggal 10 April 2018, Pukul 23:03 Wit
5. Achmat Subekan, "Fakir Miskin Dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara?", <http://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19908-fakir-miskin-dan-anak-anak-terlantar-dipelihara-oleh-negara>, Diakses pada tanggal 30 Juli 2018, Pukul 23:03 Wit
6. Agus Ngadino, "Kebijakan Pemberantasan Kemiskinan", Eprints. Unsri.Ac.Id/4020/1/ Kebijakan\_Pemberantasan\_Kemiskinan/, Diakses pada tanggal 30 Juli 2018, Pukul 23:03 Wit.